



Jakarta, 6 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
Nomor: 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Madiun Tahun 2018.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO. 56	KPU KOT XVI 2018
Hari	Senin
Tanggal	23 Juli 2018
Jam	: 09.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DR. HARYYADIN MAHARDIKA**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Paus Dalam A-2, Komplek Hubla
RT.003/RW.007, Kel.Rawamangun
Kec. Pulogadung, Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.
Nomor Telpon/HP [REDACTED]
nomor faksimili: -
email : [REDACTED]

2. Nama : **ARIEF RAHMAN, ST., MM**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perum Magersari Permai AM-21
RT043/RW.007, Kel./Desa Magersari

Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur, Indonesia
nomor telepon/HP
nomor faksimile : -
email: -

Keduanya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/HNC/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RIF'AT BAZRI HAMBAKUNG, SH., MH.
2. MUHAMAD IKBAL, SH., MH
3. BANGGUA TOGU TAMBUNAN, SH., MH
4. AMIR CHOTIB, SH., MH

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Firm Hambakung Novi & Co., yang beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt.12, Kav.23, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP: [REDACTED], nomor faksimili: [REDACTED] Email: [REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.-----

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Mobilisasi Pelajar N0.2, Mojorejo, Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur 63139...

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor: 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018. bertanggal 4 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

atau

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan :

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 12/HK.03.1-KPT/3537/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun

2018, bertanggal 13 Pebruari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Madiun Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2 ;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Madiun, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Madiun dengan jumlah penduduk 209.809 jiwa (Sumber: Dinas Dukcapil Kota Madiun. Capil.madiunkota.go.id), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2.% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Madiun.
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Madiun adalah sebesar **102.427** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $4.02\% \times 102.427$ suara (total suara sah) = 4.113 suara.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **35.352** suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh **39.465** suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon

dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.113 suara atau 4,02%, selisih mana belum didasarkan pada permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 300 (delapan) TPS di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman sebagaimana Pemohon mohonkan dalam Permohonan Keberatan ini;

- 4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd. dan Ina Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB) sebanyak 39.465 suara, diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan serta pelanggaran dan Termohon yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd. dan Ina Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB), bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi;
- 5) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd. dan Ina Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB), hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.
- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan*

dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum “, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti perkara a quo”,

- 7) Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *“berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 8) Bahwa Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *“hasil pemilihan umum”* dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantaranya Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang-Undang secara tegas menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon;
- 10) Bahwa Sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala

Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait adanya pembatasan presentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *aquo* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 dalam kasus tertentu haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya;

- 11) Bahwa demi Hak Konstitusional PEMOHON dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd. dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB) maupun oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kota Madiun, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwas Kota Madiun dan jajarannya tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kota Madiun, Panwas Kota Madiun dan jajarannya tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa *"Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima"*;

- 12) Bahwa atas kelalaian, ketidak patutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwas Kota Madiun dan jajarannya tersebut dan demi Hak Konstitusional PEMOHON, maka PEMOHON mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas Ius Curia Novit, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas*";
- 13) Bahwa dalam permohonan *aquo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 39.465 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;
- 14) Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pemilihan Serentak tahun 2018, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2018 berlomba-lomba

untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pemilihan Serentak Tahun 2018 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya harus ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018. bertanggal 4 Juli 2018 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Madiun Tahun 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018. bertanggal 4 Juli 2018, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 15.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	39.465
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	35.352
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.610
Total Suara Sah		102.427

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **35.352** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	39.297
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	35.958
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.477
Total Suara Sah		102.732

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon tetap berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 35.958 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon sebanyak 969 suara di Kota Madiun atau PPK atau TPS, yakni:
 - a.1. Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman di TPS 5, 7, 15, 23

- a.2. Kelurahan Taman, Kec. Taman di TPS 9, 46, 22
 - a.3. Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo di TPS 2, 15
 - a.4. Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman di TPS 7, 17
 - a.5. Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman di TPS 4, 16
 - a.6. Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo di TPS 1, 34, 10
 - a.7. Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo di TPS 2, 10
 - a.8. Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo di TPS 6, 7, 9, 10
 - a.9. Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo di TPS 5
- b. Bahwa, Termohon sengaja tidak melakukan atau memasukkan hasil pemutakhiran Data pemilih Tetap (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, karena banyak Daftar Pemilih Tambahan (DPT) ganda atau invalid, yakni banyak daftar pemilih ganda, ganda nama, nik dan alamat atau ganda dengan nama dan alamat yang sama yang sama, tapi nik ganda. Sehingga telah membuat proses pemilihan Calon Walikota Madiun tahun 2018 menjadi cacat. Akibatnya ketika pemilihan berlangsung ditemukan 3008 DPT Ganda atau DPT invalid yang tersebar di 310 TPS yang ada di 26 Kelurahan dan semua Kecamatan dari 3 Kecamatan yang ada Kota Madiun. Sehingga patut diduga adanya DPT ganda atau invalid sengaja digunakan untuk penambahan suara bagi pasangan calon lain, yang diduga diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda atau invalid yakni sebanyak 3008 suara;
- c. Bahwa dengan adanya Data pemilih Tetap (DPT) atau DPT invalid, dapat dipastikan proses pemilihan tidak berjalan baik dan bersih, sehingga hasilnya pun dipastikan tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat pemilihan;
- d. Bahwa, oleh karena Termohon tidak melakukan atau memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, banyak penduduk Kota Madiun yang memiliki hak pilih, namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.;
- e. Bahwa, oleh karena Termohon tidak melakukan atau memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, ketika pelaksanaan pemilihan, kemudian diketahui banyak nama yang sudah

meninggal tetap dimasukkan sebagai pemilih yang jumlahnya kurang lebih 900 orang pemilih ;

- f. Bahwa, oleh karena Termohon tidak melakukan atau memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, ketika menjelang pelaksanaan pemilihan, ada 13.098 jumlah surat undangan (formulis C-6) yang yang dikembalikan.
- g. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun. Keadaan tersebut bertentangan dengan kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan, yakni "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas*";
- h. Bahwa berdasarkan laporan dan foto yang diterima Pemohon, di beberapa TPS ada tindakan pengkondisian oleh jajaran Termohon, yakni KPPS yang secara sengaja memberikan kode 1 yang ditempel pada Kotak Suara di TPS yang diduga untuk mengarahkan pemilih untuk memilih/mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun nomor urut 1;
- i. Adanya dugaan politik uang yang ditemukan Tim Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor Urut .2 oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota lainnya. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1;
- j. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Pemohon (Saksi Mandat) dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Madiun telah mengajukan keberatan terhadap besarnya DPT ganda atau DPT invalid . Oleh karenanya Pemohon meminta Termohon KPU Kota Madiun untuk melakukan pembukaan kotak suara di 300 TPS dari Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, untuk membuktikan apakah

DPT ganda atau DPT invalid menggunakan hak pilihnya atau tidak, akan tetapi tidak dilakukan oleh Termohon dengan alasan banyak kasus serupa, yakni DPT ganda atau DPT invalid sudah biasa dan jika Pemohon keberatan dengan DPT ganda atau invalid silahkan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atau PTUN.

- k. Bahwa Pemohon menyesalkan tindakan dan pernyataan Termohon, yakni KPU Kota Madiun yang mengabaikan keberatan Pemohon atas kesalahan dan pelanggaran yang nyata dan massif tersebut.
- l. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yakni "pelanggaran dalam proses pemilu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu seperti DPT ganda, money politic, keterlibatan KPPS dalam menggiring pemilih agar memilih pasangan calon tertentu dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.
- m. Bahwa sekalipun Permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih presentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa perkara a quo dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadinya kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif. Apabila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan, maka :
 - a. Hal ini akan menjadi presenden karena orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa takut resiko dari kecurangan dan kejahatan yang dilakukan;

- b. Pemilihan Umum atau pemilihan Calon Walikota dan Calon Walikota atau sejenisnya tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya alat untuk melanggengkan kekuasaan orang tertentu;
- c. Melanggengkan proses pemilihan yang terbatas menghitung angka-angka semata dan prosedur semata tanpa memperhatikan tujuan utama pemilihan dan keadilan yang substantif;
- n. Bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum cepere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133 ;
- o. Bahwa oleh karena terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap peroleh suara masing-masing calon, terutama Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Madiun;
- p. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan serta untuk memulihkan hak dan keadilan setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya yang diakibatkan pengaruh dari pelanggaran dan penyimpangan diatas, maka Pemohon memohon kiranya keputusan Termohon, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor: 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018, dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum ;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 15.00 WIB, sepanjang untuk Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 di Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo Tahun 2018 beserta lampirannya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kota Madiun, yakni di Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo, paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;
5. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON




1. **RIF'AT BAZRI HAMBAKUNG, SH., MH**



2. **MUHAMAD IKBAL, SH., MH**



3. **BANGGUA TOGU TAMBUNAN, SH., MH**



4. **AMIR CHOTIB, SH., MH**